

## jadwal shalat

Subuh	04.40
Zhuhur	11.59
Ashar	15.15
Maghrib	18.01
Isya	19.10

### :: konsultasi agama ::

Pengasuh  
**Ustaz Bachtiar Nasir**

## Posisi Tangan Saat Iktidal



### Assalamualaikum Wr Wb

Ustaz, bagaimana posisi tangan saat iktidal dalam shalat? Apakah tangan digantungkan lurus ke bawah atau bersedekap? Saya pernah membaca karangan Abdul Qodir Hassan dan Syekh Abdulah bin Baz, bahwa posisi tangan saat iktidal adalah bersedekap. Mohon penjelasan, terima kasih.

**Muhammad Budi S**  
Cepu, Jawa Tengah

### Waalikumussalam Wr Wb

Hukum bersedekap ketika iktidal menurut pendapat Ibnu Baz *rahimahullah* adalah sunah dan tidak wajib. Hal tersebut berdasarkan hadis yang artinya, "Orang-orang yang shalat diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di lengan kirinya." (HR Bukhari No 740). Hadis tersebut sifatnya umum, baik sebelum rukuk maupun setelah, namun bagi ulama yang berpendapat bahwa ketika iktidal tangan digantungkan lurus menyatakan bahwa hadis tersebut hanya menerangkan keadaan shalat sebelum rukuk.

Berikut beberapa dalil tentang posisi tangan saat iktidal. Dari Wail bin Hujr ra, ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW apabila dalam keadaan berdiri dalam shalat, beliau menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." (HR An Nasa'i).

Dari Waa'il al Hadhrami, ia berkata, "Saya pernah shalat di belakang Rasulullah SAW, beliau takbir ketika masuk shalat dan mengangkat tangannya, dan ketika beliau ingin rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya dan meletakkan kedua telapak tangannya. (HR Ahmad). *Wallahu a'lam.* ■

## BELAJAR BACA ALQURAN

Sejumlah anak di Kelurahan Tenggilis, Surabaya, belajar membaca Alquran (mengaji) di TPA Al-Hidayah, akhir pekan lalu. Banyak anak-anak di Surabaya memanfaatkan waktu luang di sore hari untuk mengaji.



IMAM BUDI UTOMO

## MUI Belum Bahas Poco-poco

Nashih Nashrullah

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menanggapi serius larangan goyang poco-poco yang dikeluarkan Jawa-tankuasa Fatwa Negeri Perak, Malaysia, belum lama ini. Menurut Ketua MUI, Ma'ruf Amin, kesimpulan fatwa atas suatu persoalan mesti melalui proses pendalaman masalah (*tahqiq*) terlebih dahulu. "Mem-buat hukum harus dipelajari dan diteliti," katanya kepada *Republika*, Senin (4/4).

Menurut Ma'ruf, hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima permintaan fatwa (*istifta*) terkait hukum tarian poco-poco. Karena itu, poco-poco yang dipersoalkan oleh kalangan ulama di Perak, Malaysia, itu belum pernah dibahas di Komisi Fatwa MUI. "Belum dibahas di MUI," ujarnya.

Ma'ruf mengungkapkan, dalam kasus poco-poco, perlu di-*tahqiq* unsur-unsur yang mengakibatkan pelanggaran. Jika di-indikasikan terdapat unsur ritual Kristen, perlu dibahas lebih mendalam.

Dalam Islam, lanjut Ma'ruf, hukum tarian pada dasarnya sama dengan nyanyian. Selama tidak mengundang hal-hal kemaksiatan dan kemungkaran, seperti mengumbar hawa nafsu, erotisme, atau membuka aurat, diperbolehkan. Apalagi, sejarah Islam mencatat, Nabi Muhammad SAW pernah melihat tarian Afrika. "Tapi, bisa saja hukum tarian berubah selama indikasi penyimpangan ditemukan," kata Ma'ruf.

Poco-poco sedang menjadi tren di Malaysia. Di tengah 'demam' poco-poco itu, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, Malaysia, mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Ulama Perak, Harussani Zakaria, mengatakan, poco-poco melanggar hukum Islam. Tarian ini, dalam pandangannya, mengandung unsur Kristiani. "Ada gerakan (melangkah ke depan, kiri, kanan, belakang) yang membentuk salib," katanya seperti dikutip *New Straits Times*, Ahad (3/4).

Karena itu, kata dia, umat Islam tak sepatutnya menarikan tarian ini. "Ketimbang poco-poco, mengapa tidak menarikan tarian lokal Malaysia saja, seperti zapin atau joget," katanya. Dengan tarian lokal, orang bisa tetap sehat tanpa harus menggadaikan keyakinan. Terkait hal ini, Dewan Fatwa Nasional Malaysia berencana membahas dan mengambil keputusan soal poco-poco, 20 April mendatang. ■ ed: wachidah handasah

## 'Sertifikasi akan Efektif'

Nashih Nashrullah

### Kewenangan syar'i yang dipegang MUI tak akan berkurang.

JAKARTA — Pemerintah menjamin, keterlibatannya dalam sertifikasi halal akan berdampak positif. Seperti dikatakan Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, keterlibatan pemerintah akan membuat sertifikasi halal lebih efektif, terutama dalam memberikan jaminan, baik kepada produsen maupun konsumen.

Menag juga menjamin, tidak akan ada hambatan birokrasi dalam penerusan sertifikat halal. "Pemerintah tidak akan menghambat malah memperkuat," ujar Menag di Jakarta, Senin (4/4).

Seperti diberitakan, dalam RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Komisi VIII DPR mengusulkan, wewenang sertifikasi halal kelak berada di ta-

ngan Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap dilibatkan di dalamnya untuk melakukan audit dan legalitas syariah.

Jika ini terwujud, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI yang selama ini berwenang melakukan sertifikasi tak lagi memegang otoritas itu.

Menurut anggota Komisi VIII DPR, Ali Machsan Musa, dengan konsep BLU, dana yang diperoleh melalui sertifikasi halal tidak masuk ke kas negara. Dana itu akan dikelola secara internal oleh BLU sehingga akan mengurangi kekhawatiran sejumlah kalangan soal sentralisasi di Kemenag.

Usulan ini ditanggapi positif oleh Kemenag. Menag berharap, dikeluarkannya label halal melalui pemerintah dapat lebih mendorong hidupnya industri makanan, minuman, dan obat-obatan halal. Hal ini dimungkinkan karena labelisasi halal mempunyai legitimasi kuat dari pemerintah. Dari kacamata hukum, menurut Menag, lembaga yang paling berwe-

nung memberikan label itu adalah pemerintah.

Kendati sertifikasi dikelola pemerintah, Menag menegaskan, independensi fatwa tetap terjaga. Sebab, dalam ranah ini, instansi yang memiliki kewenangan adalah MUI. Artinya, rekomendasi sertifikat halal hanya akan diperoleh lewat kajian dan pembahasan di Komisi Fatwa MUI.

"Peran MUI tak bisa dinafikan karena telah memberikan ketenangan batin bagi konsumen Muslim."

Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam menyatakan, pihaknya tak permasalahan keterlibatan pemerintah dalam sertifikasi halal. Asalkan, perannya hanya mencakup fungsi registrasi, pengawasan, dan penindakan, termasuk fungsi sosialisasi dengan tujuan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Sedangkan wewenang legalitas dan audit syariah tetap dipegang oleh lembaga independen yang memiliki kapasitas dan kompetensi mengeluarkan fatwa halal. "Kita berpendangan, lembaga itu adalah MUI."

■ ed: wachidah handasah

## Bangun Kecerdasan Bangsa

# "Bagimu Guru Kupersembahkan"



**Drs. Rasuddin HB, SE, MM, M.Pd**  
Alumni Peserta Tahap II Angkatan 7

"Keikut-sertaan saya pada pelatihan "Bagimu Guru Kupersembahkan" Telkom-Republika merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan telah merubah paradikma saya tentang sosok guru yang dilidamkan dan menyenangkan. Dulu saya seorang guru yang kaku dan keras, kini telah berubah menjadi guru yang menyenangkan sekaligus sebagai sahabat dan partner bagi siswa di SMK Nusantara Ciputat yang berjumlah 1900 siswa. Alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan guru tersebut, saya termotivasi untuk studi lanjut, dan berhasil menyelesaikan studi program Pasca Sarjana (S-2) MM dan M.Pd dalam waktu singkat (2008 dan 2009), saat ini saya banyak berbagi ilmu dengan teman-teman guru dalam berbagai kesempatan seminar dan diskusi. Dari pengetahuan dan pengalaman saya tersebut, kini saya dipercaya menjadi Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Tangerang Selatan 2011-2015, mewakili Yayasan Aldiana Nusantara (YAN) Ciputat. Terima kasih kepada Telkom-Republika yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan guru tersebut. Sukses selalu. All the best, Amin...."

Apakah Anda berminat menjadi seorang Guru yang berhasil seperti saya?

**Ikuti Pelatihan "Bagimu Guru Kupersembahkan" Tahap 5 Angkatan 3**

**Lampung, 20 - 21 April 2011**  
**Pukul 08.00 - 17.00 WIB**

(pendaftaran paling lambat 19 April 2011)

TEMPAT TERBATAS



HARIAN  
**REPUBLIKA**

### Syarat & Ketentuan :

- Kirim Biodata lengkap, pas photo & Surat Tugas dari Kepala Sekolah
- Peserta adalah perwakilan 2 (dua) orang Guru tiap sekolah (Dipersembahkan untuk para Guru SMP dan SMA di Lampung dan sekitarnya)

### Informasi Pendaftaran :

Sdr. Laga  
Telp. (021) 7803747 ext. 209, Fax. (021) 79198442, M. 0817 177174